



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI KEPALA LINGKUNGAN DAN RT PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi Kepala Lingkungan dan RT, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu mengikutsertakan Kepala Lingkungan dan RT pada Lingkungan Pemerintah Kota Bitung dalam Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Lingkungan dan RT pada Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

PERATURAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN DAN RT PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.
5. Kepala Lingkungan adalah orang yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota dan menandatangani kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kota Bitung yang mempekerjakan Kepala Lingkungan dan RT di Satuan Perangkat Daerah Kota.
7. Kontrak kerja adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan kerja dan hukum antara kepala lingkungan, RT dan pemberi kerja.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.

10. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum public yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
13. Peserta adalah Kepala Lingkungan dan RT yang menerima gaji dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja.

BAB II

TUJUAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 2

Jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB III

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepesertaan;
 - b. Manfaat; dan
 - c. Iuran

Peserta adalah Kepala Lingkungan dan RT yang berada dilingkungan Pemerintah Kota

Pasal 5

Kepesertaan untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dimulai sejak iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan.

Pasal 6

Kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir apabila peserta diputus hubungan kontrak kerja sebagai Kepala Lingkungan dan RT.

BAB IV

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 7

Dasar upah perhitungan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 8

Besaran iuran setiap bulan per Kepala Lingkungan dan RT untuk kepesertaan program JKK 0,24 % (persen) dan JKM 0,3% (persen) dari besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 9

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang dialokasikan pada Perangkat Daerah

BAB V

PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 10

- (1) JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi Kepala Lingkungan dan RT yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) JKM diperuntukkan bagi ahli waris Kepala Lingkungan dan RT peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- (3) JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 31 Oktober 2018

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

PARAF HIRARKI	
Wakil Walikota	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Hukum	
Kasubag. Perundang-undangan	
Staf Pengelola	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	